



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA
Tempat lahir	: Sepandak
Umur/Tanggal lahir	: 32 tahun / 12 Oktober 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kabupaten Sambas
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **JAMILAH, S.H.**, dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 13 April 2021 Nomor 65/Pen.Pid / 2021/PN.Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbs



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 09 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 09 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **M E N U N T U T**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah "*membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan*" dan "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu: Pasal 332 ayat (1) ke- 2 KUHP, kedua: Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana didalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli kartu Kartu Keluarga dengan Noomor NIK : 6101101103100008 An SARIPAH. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-23082013-0021 a.n. ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam;



- 1 (satu) helai celana panjang kain warna merah dengan kombinasi warna kuning;
- 1 (satu) helai celana panjang kain garis-garis dengan warna biru, pink dan warna biru;
- 1 (satu) baju lengan pendek warna hijau dengan kombinasi warna hitam;
- 1 (satu) helai mini set tanpa merk warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam dengan motif garis-garis warna oranye;
- 1 (helai) Bh/Bra tanpa merk warna biru tua.

Dikembalikan kepada Anak Korban **IC** melalui orang tua Anak Korban **ST**;

- 1 (satu) lembar asli kartu Kartu Keluarga dengan Nomoer NIK : 610110180613003 a.n TERDAKWA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- 1 (satu) Helai Baju kemeja lengan pendek dengan motif batik warna merah merk New W&S88
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna coklat dengan motif garis-garis merk Cardinal;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dengan merk A X HOUSE.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

**4. Menetapkan** agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU**

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2020 atau masih dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Dusun Karang Sari RT. 004 RW. 003 Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaanya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB Anak korban berpamitan kepada ibu kandungnya yakni Saksi SARIPAH untuk pergi bermain kerumah sepupu korban dan permintaan korban tersebut diiyakan oleh ibu kandung korban. Selanjutnya saat dalam perjalanan kaki, tak jauh dari rumah korban di Dusun Karang Sari RT. 004 RW. 003 Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, korban tiba-tiba dihipir oleh seorang laki-laki yang tidak korban kenal dan berkata kepada korban "Mel kite ke depan SMP dah disana ada Bang NGAEK ngajak makan bakso" dan korban bertanya "makan bakso dimana" dan dijawab oleh orang tersebut "makan bakso di Sapak". Kemudian korban pun ikut naik keatas sepeda motor yang dikemudikan orang tersebut untuk menghampiri keberadaan Terdakwa;

Bahwa (Terdakwa) yang merupakan abang ipar dari korban. Selanjutnya saat bertemu dengan korban, terdakwa lalu berkata kepada korban "kita ke sinun (kesana) dah makan bakso disana banyak kawan abang" dan ajakan terdakwa tersebut diiyakan oleh korban. Kemudian terdakwa menyuruh korban naik kedalam mobil yang didalamnya sudah ada terdakwa dan beberapa laki-laki lain yang merupakan teman terdakwa. Lalu saat didalam mobil, terdakwa berkata kepada korban untuk menutup matanya menggunakan tangan korban dan permintaan terdakwa tersebut dituruti oleh korban hingga kemudian korban merasa mengantuk dan tertidur. Kemudian saat korban terbangun, ternyata korban bukan dibawa ke warung bakso sebagaimana perkataan terdakwa sebelumnya tetapi justru korban melihat saat itu suasana tempatnya tidak diketahui oleh korban berada di daerah mana dan terdakwa lalu membawa korban ke sebuah penginapan. Sesampainya di penginapan tersebut, korban dimasukkan ke dalam kamar dan pintu kamar tersebut dikunci oleh terdakwa dari luar sedangkan terdakwa pergi dengan alas an hendak membeli makan. Berselang waktu kemudian terdakwa kembali ke kamar tersebut dan membawakan korban makan. Setelah makan, korban hendak keluar kamar namun kamar dikunci oleh terdakwa dan terdakwa juga menahan tangan korban secara paksa serta melarang korban untuk meninggalkan kamar tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke- 2 KUHP.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbs



## KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat yang sama sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Kesatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Kesatu diatas, Terdakwa yang merupakan abang ipar dari Korban setelah berhasil mengajak korban untuk ikut dengannya dengan iming-iming ajakan makan bakso ternyata dibawa ke tempat lain yang merupakan sebuah penginapan yang tidak korban ketahui dimana lokasinya tersebut. Selanjutnya saat berada didalam kamar penginapan tersebut, korban yang hendak keluar dari kamar tersebut justru oleh terdakwa pintu kamar tersebut dikunci dan terdakwa menahan tangan korban secara paksa dengan maksud agar korban tidak berusaha untuk melarikan diri. Selanjutnya korban ditarik dan dibaringkan oleh terdakwa diatas tempat tidur dan tanpa berkata apapun juga terdakwa membuka celana dan celana dalam korban sebatas lutut dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya juga hingga ujung kaki. Kemudian terdakwa menindih tubuh korban dan mulai memasukkan batang kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang kelamin korban dan mulai menggerakkan batang kelaminnya dengan gerakan maju-mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diluar lubang kelamin korban;

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-23082013-0021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sunaryo Selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas diterangkan bahwa ANAK KORBAN (korban) lahir di Sambas pada tanggal 12 Februari 2009. Sehingga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut didapat keterangan bahwa pada saat kejadian tindak pidana terjadi, ANAK KORBAN (korban) masih berumur sekitar 11 (sebelas) tahun;

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No: 440.2/23/RS-SBS/01/2021 yang dibuat tanggal 27 Januari 2021 dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Asa Rairisti, dokter pada RSUD Sambas dengan Hasil pemeriksaan tampak robekan selaput dara arah jam satu, tiga, empat, enam, Sembilan. Tampak luka lecet arah jam tiga dan jam Sembilan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IC tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang membawa anak korban lari dari rumah tanpa persetujuan orang tua anak korban adalah terdakwa;
  - Bahwa terdakwa membawa anak korban pergi dari rumah tanpa persetujuan orang tua anak korban pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 ditepi jalan SMPN Sempurna Kec. Subah Kab. Sambas;
  - Bahwa terdakwa juga membawa anak korban pergi ke Sintang selama 3 (tiga) bulan kemudian ia membawa anak korban ke Badau Kab. Kapuas Hulu selama 1 bulan lebih;
  - Bahwa selain membawa lari anak korban terdakwa ada melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
  - Bahwa anak korban tidak ingat lagi berapa kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, namun kejadian pertama sebelum Anak korban di bawa pergi dari rumah yakni dilakukan di ruang tamu rumah milik orang tua Anak korban dan yang terakhir dilakukan di Mess Perusahaan Sawit PT SKK Kecamatan Puring Kencana Kab Sambas;
  - Bahwa pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari dan tanggalnya Anak korban sudah tidak ingat lagi namun sekitar bulan Juli 2020 di ruang tamu rumah milik orang tua Anak korban yang bernama sdri SARIPAH yang beralamat Dsn Karang Sari Rt.004 Rw.003 Desa Sempurna Kec Subah kab Sambas;
  - Bahwa terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan untuk masuk kedalam kamar dan kemudian terdakwa langsung membaringkan Anak korban dilantai dengan posisi baring telentang dan langsung membuka celana dan celana dalam hingga setengah lutut dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga setengah lutut dan selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak korban

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas sambil memasukan alat kemaluan nya kedalam alat kemaluan Anak Korban sambil dengan gerakan baju mundur selama kurang lebih 3 menit serta mengeluarkan seperma diluar dari alat kemaluan Anak korban dan kemudian Anak korban langsung memakai celana dan celana dalam dan selanjutnya Anak korban langsung pergi ke kamar mandi;

- Bahwa terdakwa pada saat persetubuhan pertama kali ada memaksa dengan mengancam dan mencekik leher dengan menggunakan tangan kanan nya;

- Bahwa terdakwa sebelum dan sesudah melakukan terdakwa tidak ada memberikan Anak korban barang ataupun uang;

- Bahwa terdakwa tidak ada merayu atau menjanjikan sesuatu kepada Anak korban, namun terdakwa melakukannya dengan paksaan dan ancaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama anak kandung saksi adalah ANAK KORBAN sekarang berumur 11 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan masih sekolah kelas VI SD Sempurna, kemudian anak kandung saksi tersebut tinggal bersama dengan saya di Dsn.Karang Sari Rt.004 Rw.003 Desa Sempurna Kec Subah Kab. Sambas;

- Bahwa Anak kandung saksi dibawa pergi tanpa seijin saksi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 14.00 WIB yang mana pada saat itu anak kandung saksi anak korban ANAK KORBAN pamit untuk pergi main kerumah temannya yang bernama NURHALIZA dengan membawa handpone;

- Bahwa saat kejadian saksi ada menghubungi no handpone milik anak korban namun sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa ada warga Desa Sempurna yang melihat anak kandung Saksi dibonceng oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya ke arah Sepandak dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak korban tidak pernah punya pacar, namun sepertinya dirinya ada hubungan dengan abang iparnya yaitu terdakwa seniri selaku suami dari kakaknya yang bernama sdri GUSTINA;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa ada memiliki perasaan terhadap anak korban yang merupakan adik iparnya;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak kandung Saksi yakni anak korban didalam rumah sebelum terdakwa membawa anak Saksi pergi tanpa ijin dari Saksi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan untuk semenjak dibawa pergi selama kurang lebih 4 (empat) bulan Saksi tidak mengetahuinya karena pengakuan dari anak korban terdakwa sering melakukan persetubuhan terhadap dirinya disaat dibawa pergi dari rumah tanpa seijin saya sebagai orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak ada yang melihat peristiwa persetubuhan terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **ABS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban tersebut dibawa pergi oleh terdakwa tanpa persetujuan orang tua/wali pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wib di Desa Sempurna Kec Subah Kab Sambas;
- Bahwa Anak korban masih tinggal satu rumah dengan Saksi dan bersama dengan orang tua Saksi dan saat dibawa pergi berumur 11 (sebelas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi awal mulanya Saksi mengetahui pada saat ibu Saksi menyuruh Saksi untuk menyusul anak korban dirumah temannya dan pada saat Saksi kerumah temannya ternyata anak korban tidak ada dan sampai malam harinya tidak juga pulang dan kami sekeluarga bersama warga desa mencarinya namun tidak diketahui keberadaannya dan no handpone nya juga tidak bisa dihubungi;
- Bahwa terhadap Saksi anak korban pernah mengatakan bahwa terdakwa akan menikahi Saksi karena ingin dekat dengan adik Saksi;
- Bahwa Saksi langsung menanyakan kebenaran tentang apa yang disampaikan adik kandung Saksi tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa dia memang suka dan cinta terhadap anak korban yang merupakan adik iparnya juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 4. Saksi **AA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa baru-baru ini disaat sama-sama kumpul di rumah sdr. YANTO;
- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa pada bulan Agustus 2020 untuk hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dan Anak korban bersama-sama saat peristiwa hilangnya Anak korban tersebut;
- Bahwa saksi Pada saat itu hanya ikut mengantarkan dan tidak tau tahu kemana tujuan dari terdakwa dan Anak korban dan tiba disungai pinyuh Kab Mempawah terdakwa turun di terminal bis dan kemudian Saksi dan sdr YANTO kembali lagi ke Sempurna;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah lagi ketemu dengan terdakwa sampai saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa anak korban pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 13.00 wib di Dsn. Karang Sari Rt.004 Rw.003 Desa Sempurna Kec Subah Kab Sambas;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban dan hubungannya Terdakwa dengan anak korban merupakan adik ipar Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa anak korban adalah berpacaran;
- Bahwa Terdakwa telah membawa anak korban pergi dari rumah tanpa persetujuan dari orang tua/wali;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa kabur umur anak korban 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa membawa anak korban ke sungai Pinyuh Kab Mempawah selanjutnya Terdakwa membawa anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selanjutnya Terdakwa bawa anak korban ke Kec Puring Kencana Kab Kapuas Hulu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa anak korban pergi dari rumah karena Terdakwa sayang dan cinta dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan anak korban selama Terdakwa membawa dia pergi dari rumah tanpa persetujuan dari orang tuanya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, namun kejadian pertama sebelum Anak korban di bawa pergi dari rumah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni dilakukan di ruang tamu rumah milik orang tua Anak korban dan yang terakhir dilakukan di Mess Perusahaan Sawit PT SKK Kecamatan Puring Kencana Kab Sambas;

- Bahwa pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari dan tanggalnya Anak korban sudah tidak ingat lagi namun sekitar bulan Juli 2020 di ruang tamu rumah milik orang tua Anak korban yang bernama sdri SARIPAH yang beralamat Dsn Karang Sari Rt.004 Rw.003 Desa Sempurna Kec Subah kab Sambas;
- Bahwa terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan untuk masuk kedalam kamar dan kemudian terdakwa langsung membaringkan Anak korban dilantai dengan posisi baring telentang dan langsung membuka celana dan celana dalam hingga setengah lutut dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga setengah lutut dan selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak korban dari atas sambil memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan Anak Korban sambil dengan gerakan baju mundur selama kurang lebih 3 menit serta mengeluarkan sperma diluar dari alat kemaluan Anak korban dan kemudian Anak korban langsung memakai celana dan celana dalam dan selanjutnya Anak korban langsung pergi ke kamar mandi;
- Bahwa terdakwa pada saat persetubuhan pertama kali ada memaksa dengan mengancam dan mencekik leher dengan menggunakan tangan kanan nya;

Menimbang, bahwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli kartu Kartu Keluarga dengan Noomor NIK : 6101101103100008 An SARIPAH. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
2. 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-23082013-0021 a.n. ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
3. 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam.
4. 1 (satu) helai celana panjang kain warna merah dengan kombinasi warna kuning;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli kartu Kartu Keluarga dengan Noolom NIK : 610110180613003 a.n TERDAKWA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
6. 1 (satu) Helai Baju kemeja lengan pendek dengan motif batik warna merah merk New W&S88;
7. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna coklat dengan motif garis-garis merk Cardinal;
8. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dengan merk A X HOUSE;
9. 1 (satu) helai celana panjang kain garis-garis dengan warna biru,pinkdan warna biru;
10. 1 (satu) baju lengan pendek warna hijau dengan kombinasi warna hitam;
11. 1 ( satu ) helai mini set tanpa merk warna pink;
12. 1 ( satu ) helai celana dalam dengan motif garis-garis warna ornge;
13. 1 ( helai ) Bh/Bra tanpa merk warna biru tua;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sambas Nomor: No : 440.2/23/RS-SBS/01/2021 yang dibuat tanggal 27 Januari 2021 dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Asa Rairisti, dokter pada RSUD Sambas dengan hasil pemeriksaan Vulva/Vagina: tampak robekan selaput dara arah jam satu, tiga, empat, enam, sembilan. Tampak luka lecet arah jam tiga dan jam sembilan. Dengan kesimpulan: Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membawa anak korban pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 13.00 wib di Dsn. Karang Sari Rt.004 Rw.003 Desa Sempurna Kec Subah Kab Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan anak korban dan hubungannya Terdakwa dengan anak korban merupakan adik ipar Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa anak korban adalah berpacaran;
- Bahwa benar Terdakwa telah membawa anak korban pergi dari rumah tanpa persetujuan dari orang tua/wali;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa kabur umur anak korban 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membawa anak korban ke sungai Pinyuh Kab Mempawah selanjutnya Terdakwa membawa anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selanjutnya Terdakwa bawa anak korban ke Kec Puring Kencana Kab Kapuas Hulu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar maksud Terdakwa membawa anak korban pergi dari rumah karena Terdakwa sayang dan cinta dengan anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan anak korban selama Terdakwa membawa dia pergi dari rumah tanpa persetujuan dari orang tuanya;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, namun kejadian pertama sebelum Anak korban di bawa pergi dari rumah yakni dilakukan di ruang tamu rumah milik orang tua Anak korban dan yang terakhir dilakukan di Mess Perusahaan Sawit PT SKK Kecamatan Puring Kencana Kab Sambas;
- Bahwa benar pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari dan tanggalnya Anak korban sudah tidak ingat lagi namun sekitar bulan Juli 2020 di ruang tamu rumah milik orang tua Anak korban yang bernama sdri SARIPAH yang beralamat Dsn Karang Sari Rt.004 Rw.003 Desa Sempurna Kec Subah kab Sambas;
- Bahwa benar terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan untuk masuk kedalam kamar dan kemudian terdakwa langsung membaringkan Anak korban dilantai dengan posisi baring telentang dan langsung membuka celana dan celana dalam hingga setengah lutut dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga setengah lutut dan selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak korban dari atas sambil memasukkan alat kemaluan nya kedalam alat kemaluan Anak Korban sambil dengan gerakan baju mundur selama kurang lebih 3 menit serta mengeluarkan sperma diluar dari alat kemaluan Anak korban dan kemudian Anak korban langsung memakai celana dan celana dalam dan selanjutnya Anak korban langsung pergi ke kamar mandi;
- Bahwa benar terdakwa pada saat persetubuhan pertama kali ada memaksa dengan mengancam dan mencekik leher dengan menggunakan tangan kanan nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif maka dengan demikian Majelis Hakim langsung memilih dakwaan sebagaimana diatur dalam kesatu Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP, kedua: Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Dengan maksud untuk memastikan penguasaanya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan;
4. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Terdakwa** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semuanya terbukti atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu rumusan dari unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah melakukan tindak pidana melarikan anak perempuan tanpa persetujuan orang tua / wali terhadap anak korban yang merupakan adik iparnya sendiri pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melarikan anak perempuan tanpa persetujuan orang tua / wali yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban ke sungai Pinyuh Kab Mempawah selanjutnya Terdakwa membawa anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selanjutnya Terdakwa bawa anak korban ke Kecamatan Puring Kencana Kab Kapuas Hulu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa jelas terdakwa telah melakukan tindak pidana melarikan anak perempuan tanpa persetujuan orang tua / wali terhadap anak korban adalah dikehendaki oleh terdakwa dan terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya tersebut yang mana terdakwa telah mengetahui anak korban korban yang masih berumur 11 tahun 6 bulan sehingga tergolong anak menurut undang-undang untuk melakukan perbuatan melarikan anak perempuan tanpa persetujuan orang tua / wali;

Dengan demikian unsur "Membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur **"Dengan maksud untuk memastikan penguasaanya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan"**;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semuanya terbukti atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu rumusan dari unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan memastikan penguasaanya terhadap wanita itu dengan membawa anak korban ke sebuah penginapan lalu anak korban dimasukkan ke dalam kamar dan pintu kamar tersebut dikunci oleh terdakwa dari luar sedangkan terdakwa pergi dengan alasan hendak membeli makan. Berselang waktu kemudian terdakwa kembali ke kamar tersebut dan membawakan korban makan. Setelah makan, korban hendak keluar kamar namun kamar dikunci oleh terdakwa dan terdakwa juga menahan tangan korban secara paksa serta melarang korban untuk meninggalkan kamar tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ikatan perkawinan dengan anak korban dan terdakwa merupakan kakak ipar dari anak korban;

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk memastikan penguasaanya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yakni suatu keadaan yang membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membawa anak korban pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 13.00 wib di Dsn. Karang Sari Rt.004 Rw.003 Desa Sempurna Kec Subah Kab Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan anak korban dan hubungannya Terdakwa dengan anak korban merupakan adik ipar Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa anak korban adalah berpacaran;
- Bahwa benar Terdakwa telah membawa anak korban pergi dari rumah tanpa persetujuan dari orang tua/wali;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa kabur umur anak korban 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa membawa anak korban ke sungai Pinyuh Kab Mempawah selanjutnya Terdakwa membawa anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selanjutnya Terdakwa bawa anak korban ke Kec Puring Kencana Kab Kapuas Hulu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar maksud Terdakwa membawa anak korban pergi dari rumah karena Terdakwa sayang dan cinta dengan anak korban;
- Bahwa benarTerdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan anak korban selama Terdakwa membawa dia pergi dari rumah tanpa persetujuan dari orang tuanya;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, namun kejadian pertama sebelum Anak korban di bawa pergi dari rumah yakni dilakukan di ruang tamu rumah milik orang tua Anak korban dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir dilakukan di Mess Perusahaan Sawit PT SKK Kecamatan Puring Kencana Kab Sambas;

- Bahwa benar pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari dan tanggalnya Anak korban sudah tidak ingat lagi namun sekitar bulan Juli 2020 di ruang tamu rumah milik orang tua Anak korban yang bernama sdri SARIPAH yang beralamat Dsn Karang Sari Rt.004 Rw.003 Desa Sempurna Kec Subah kab Sambas;
- Bahwa benar terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan untuk masuk kedalam kamar dan kemudian terdakwa langsung membaringkan Anak korban dilantai dengan posisi baring telentang dan langsung membuka celana dan celana dalam hingga setengah lutut dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga setengah lutut dan selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak korban dari atas sambil memasukan alat kemaluan nya kedalam alat kemaluan Anak Korban sambil dengan gerakan baju mundur selama kurang lebih 3 menit serta mengeluarkan sperma diluar dari alat kemaluan Anak korban dan kemudian Anak korban langsung memakai celana dan celana dalam dan selanjutnya Anak korban langsung pergi ke kamar mandi;
- Bahwa benar terdakwa pada saat persetubuhan pertama kali ada memaksa dengan mengancam dan mencekik leher dengan menggunakan tangan kanan nya;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sambas Nomor: No : 440.2/23/RS-SBS/01/2021 yang dibuat tanggal 27 Januari 2021 dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Asa Rairisti, dokter pada RSUD Sambas dengan hasil pemeriksaan Vulva/Vagina: tampak robekan selaput dara arah jam satu, tiga, empat, enam, sembilan. Tampak luka lecet arah jam tiga dan jam sembilan. Dengan kesimpulan: Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak dalam kandungan dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, telah diketahui bahwa saat peristiwa persetubuhan terjadi usia Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari kesatu Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP, kedua: Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa akan halnya status Terdakwa yang berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan diputuskan sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 332 ayat (1) ke- 2 KUHP, Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melarikan perempuan dengan ancaman kekerasan” dan “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli kartu Kartu Keluarga dengan Noomor NIK : 6101101103100008 An SARIPAH. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
  - 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-23082013-0021 a.n. ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana panjang kain warna merah dengan kombinasi warna kuning;
  - 1 (satu) helai celana panjang kain garis-garis dengan warna biru,pinkdan warna biru;
  - 1 (satu) baju lengan pendek warna hijau dengan kombinasi warna hitam;
  - 1 ( satu ) helai mini set tanpa merk warna pink;
  - 1 ( satu ) helai celana dalam dengan motif garis-garis warna ornge;
  - 1 ( helai ) Bh/Bra tanpa merk warna biru tua.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tua Anak Korban **ST**;

- 1 (satu) lembar asli kartu Kartu Keluarga dengan Noomor NIK : 610110180613003 a.n TERDAKWA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- 1 (satu) Helai Baju kemeja lengan pendek dengan motif batik warna merah merk New W&S88
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna coklat dengan motif garis-garis merk Cardinal;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dengan merk A X HOUSE.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari **Senin**, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, **Harry Ichfan Adityo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.**, **Maharani Wulan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ririn Z.R. Hutagalung, S.H.**, **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Muhammad Nur Faisal Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.**

**Harry Ichfan Adityo, S.H.**

**Maharani Wulan, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ririn Z.R. Hutagalung, S.H**

*Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sbs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 20**